

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran pajak Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengangsuran/penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengangsuran/penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, Putusan Peninjauan Kembali, atau kurang bayar berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding,

- Nomor (16) : SPPT/SKP PBB/STP PBB atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan. Diisi dengan Masa/Tahun Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau Tahun Pajak SPT Tahunan PPh yang diajukan permohonan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau Kurang Bayar SPT Tahunan PPh yang diajukan permohonan.
- Nomor (18) : Diisi dengan besarnya utang pajak sesuai dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT/SKP PBB/STP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh.
- Nomor (19) : Diisi dengan kota tempat penerbitan Surat Keputusan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama Jabatan yang menandatangani Surat Keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- *) : coret/hapus yang tidak sesuai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



LAMPIRAN XXVII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /PMK.03/2021
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Yth. Menteri Keuangan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NPWP : (2)
Alamat : (3)
Pekerjaan/Jabatan : (4)

bertindak atas nama atau melalui:

Nama Wajib Pajak : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)

mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor (8) tanggal (9).

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini dinyatakan bahwa:

1. saya mengaku bersalah dan menyesal atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah saya lakukan sebagaimana disangkakan; dan
2. saya telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan dengan menggunakan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak (terlampir).

Demikian surat ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....(10),..... (11)

..... (12)


Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (4) : Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama:
- a. Wajib Pajak badan dalam hal permohonan diajukan oleh wakil Wajib Pajak badan; atau
 - b. Wajib Pajak yang diatasnamakan atau dilalui dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa/pegawai/pihak lain yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atas nama atau melalui Wajib Pajak.
- Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (5) tidak perlu diisi.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP sebagaimana dimaksud pada Nomor (5).
- Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (6) tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Nomor (5).
- Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.

- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama kota tempat surat permohonan dibuat.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan dibuat.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DARI MENTERI KEUANGAN

(1)
Nomor : S-.....(2)(3)
Sifat : Sangat Segera	
Lampiran :	(4)
Hal : Penolakan Permohonan Penghentian Penyidikan	
Yth	
.....	
..... (5)	
<p>Sehubungan dengan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bersama ini disampaikan hasil keputusan atas permohonan yang dimaksud.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian, dengan ini disampaikan bahwa permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang disampaikan oleh:</p> <p>Nama : (6) NPWP : (7) Alamat : (8) Pekerjaan/Jabatan : (9)</p> <p>bertindak atas nama atau melalui:</p> <p>Nama Wajib Pajak : (10) NPWP : (11) Alamat : (12)</p> <p>atas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor (13) tanggal (14), dinyatakan ditolak.</p> <p>Demikian disampaikan. Menteri,</p> <p>..... (15)</p> <p>Tembusan: Direktur Jenderal Pajak</p>	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI
MENTERI KEUANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat (kop).
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Penghentian Penyidikan dari Menteri Keuangan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Surat Penolakan Permohonan Penghentian Penyidikan dari Menteri Keuangan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian penyidikan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat lengkap yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (9) : Diisi dengan pekerjaan/jabatan yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama:
a. Wajib Pajak badan dalam hal permohonan diajukan oleh wakil Wajib Pajak badan; atau
b. Wajib Pajak yang diatasnamakan atau dilalui dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa/pegawai/pihak lain yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atas nama atau melalui Wajib Pajak.
Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (10) tidak perlu diisi.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP sebagaimana dimaksud pada Nomor (10).

- Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (11) tidak perlu diisi.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Nomor (10).
Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (12) tidak perlu diisi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
- Nomor (14) : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

